



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5853-5866

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembatalan Vonis Nihil Terhadap Terpidana yang telah dipidana Penjara Maksimum yang Melakukan Kembali Tindak Pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354k/ Pid/2022

Asep Sanda Saepudin^{1✉}, Yuli Indarsih²

Fakultas Hukum, Universitas Subang

Email: asepsandasaepudin23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Riset ini berkaitan dengan pembatalan vonis nihil terhadap terdakwa yang telah dipidana maksimal 20 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pid/2022. Adapun maksud dari riset ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan hukum dalam penjatuhan vonis nihil terhadap terpidana yang telah dipidana penjara maksimum yang melakukan kembali tindak pidana dan upaya untuk mencapai sinkronisasi antara KUHP dan KUHP mengenai pengaturan vonis nihil dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/ Pid/2022. Cara riset yang digunakan dalam penulisan adalah riset hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti, mengusut dan mengkaji mengenai sumber-sumber yang terutama bersumber dari bahan referensi perpustakaan atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pendekatan riset yuridis normatif. Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pid/2022 sudah tepat dan benar, karena tindak pidana yang dilakukan bukan dikategorikan concursus sehingga tidak dapat diterapkan stelsel pembedaan concursus dan alasan keadilan serta kepastian hukum. Disamping itu, Putusan Mahkamah Agung tersebut memperluas penerapan keputusan pasal 12 ayat (4) KUHP yang membatasi pidana bui maksimum selama 20 tahun. Upaya untuk mencapai sinkronisasi antara KUHP dan KUHP mengenai pengaturan vonis nihil yaitu dengan merevisi pasal 12 ayat (4) KUHP (pasal 68 ayat (4) UU No.1 Tahun 2024 tentang KUHP atau KUHP baru) dan merevisi pasal 1 angka 11 KUHP dan membuat ketentuan baru dalam KUHP yang mengatur secara eksplisit tentang vonis nihil beserta tata cara dan persyaratannya.

Kata Kunci: *Sinkronisasi, Tindak Pidana, Vonis Nihil*

Abstract

This research is connect to the cancellation of a zero verdict against a defendant who has been sentenced to a maximum of 20 years based on Supreme Court Decision Number 1354K/Pid/2022. The purpose of this research is to understand and explain how the law is applied in imposing a zero verdict on a convicts who has been sentenced to a maximum prison term who re-commit a crime and efforts to achieve synchronization between the Criminal Code and the Criminal Procedure Code regarding the regulation of a zero verdict in relation to Supreme Court Decision Number 1354 K/Pid/2022. The research method used in writing is normative legal research, which is carried out by researching, investigating and reviewing sources that mainly come from library reference materials or secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with a normative legal research approach method. The research results show that the application of the law in the Supreme Court Decision Number 1354K/Pid/2022 is correct and proper, because the crime committed is not categorized as *concursum* so that the *concursum* sentencing system cannot be applied and for reasons of justice and legal certainty. In addition, the Supreme Court Decision expands the application of the decision of Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code which limits the maximum prison sentence to 20 years. Efforts to achieve synchronization between the Criminal Code and the Criminal Procedure Code regarding the regulation of a zero verdict are by revising Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code (Article 68 paragraph (4) of Law No. 1 of 2024 concerning the Criminal Code or the new Criminal Code) and revising Article 1 number 11 of the Criminal Procedure Code and making new provisions in the Criminal Procedure Code that explicitly regulate a zero verdict along with its procedures and requirements.

Keywords: *Synchronization, Criminal Acts, Zero Verdict*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup terpisah dari hubungan dengan sesama manusia lainnya, yang menjadi dasar terwujudnya kehidupan harmonis dalam masyarakat (Mertokusumo, 2003). Dalam kerukunan, setiap individu dapat saling menghormati dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Namun, pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum kerap terjadi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Kriminal, menurut W. A. Bonger, merupakan aktivitas yang sangat anti-sosial dan mendapat ganjaran dari negara berupa hukuman (Bonger, 1982). Dalam pandangan A. S. Alam, kejahatan bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum pidana dan sosiologi yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat (Widodo, 2003).

Keberadaan kejahatan tidak dapat dihindari, namun perlu upaya untuk meminimalisirnya melalui pengaturan yang jelas dalam ketentuan pidana (Gosita, 1983). Ketentuan pidana bermaksud untuk menciptakan ketertiban serta memberikan rasa aman kepada masyarakat agar setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya tanpa ketakutan atau ancaman yang merugikan (Wahyuni, 2017). Salah satu cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah dengan menjatuhkan ganjaran yang pantas dengan perbuatan yang dilakukan (Takdir, 2013). Penggunaan sanksi pidana dalam mengatasi kejahatan merupakan pendekatan yang sudah ada sejak lama, meskipun ada perdebatan mengenai efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan (Widyawati, 2020). Dalam penjatuhan hukuman, hakim harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk stelsel pemidanaan yang terkait dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku (Sofyan, 2016).

Namun, meskipun hukum pidana memberikan panduan dalam penjatuhan hukuman, terkadang keputusan yang diambil tidak selalu memuaskan semua pihak, seperti dalam kasus vonis nihil, di mana seorang terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak dijatuhi hukuman pidana. Kasus ini terjadi meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh adalah dalam perkara korupsi PT Asabri, di mana terdakwa dijatuhi vonis nihil meskipun terbukti bersalah (Gosita, 2023).

Kasus menarik lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/K.Pid/2022, yang membahas vonis nihil pada terdakwa yang telah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Sekayu dan kemudian terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Hal ini mengingatkan kita bahwa tindak pidana bisa terjadi di mana saja, terlebih selama di dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya bertujuan untuk membina narapidana agar tidak mengulangi kejahatan (Hida, 2023). Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang sudah dihukum dan menjalani masa pidana, bukan berarti ia tidak bisa kembali melakukan tindak pidana. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pemasyarakatan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan dan mendorong reintegrasi sosial narapidana kembali ke masyarakat (Ilyas, 2012).

Melihat hal tersebut, penting bagi sistem hukum pidana untuk memperhatikan berbagai aspek dalam menangani kejahatan, termasuk cara-cara pencegahan, pemberian hukuman yang sesuai, serta perbaikan dalam lembaga pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh narapidana. Dalam hal ini, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pelaku kejahatan.

Bersumber pada hal-hal tersebut di atas, hingga penulis terdorong untuk membahas masalah dengan judul: "Pembatalan Vonis Nihil Terhadap Terpidana Yang Telah Dipidana

Penjara Maksimum Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pid/2022”.

Maka dari itu, riset ini bermaksud untuk memahami dan menjelaskan dengan cara apa penerapan hukum dalam penjatuhan vonis nihil terhadap terpidana yang telah dipidana penjara maksimum yang melakukan kembali tindak pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/ Pid/2022. dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya untuk mencapai sinkronisasi antara KUHP dan KUHP mengenai pengaturan vonis nihil dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/ Pid/2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menggali dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan fakta dan data terkait penerapan vonis nihil terhadap terpidana yang sudah menjalani hukuman penjara maksimum dan kemudian melakukan tindak pidana lagi, serta menganalisisnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pid/2022.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lewat penelitian kepustakaan, yang mencakup ketentuan/aturan, putusan Mahkamah Agung, teori-teori hukum, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengklasifikasikan data sekunder yang relevan dari buku, jurnal, dokumen, dan internet.

Analisis data menggunakan metode kualitatif normatif, di mana data dijelaskan secara naratif dan ditelaah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari prinsip umum ke permasalahan konkret. Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan Universitas Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tinjauan Umum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354k/ Pid/2022

Putusan ini adalah hasil kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu. Kasus ini terkait dengan terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo yang melakukan penganiayaan terhadap Ahmad Fitri alias Tam bin MD Latib di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Sekayu. Tindak pidana yang dilakukan adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut.

A. Identitas Terdakwa:

- Nama: M. Amin alias Aming bin Maddiolo
- Lahir: 10 Februari 1989 (32 tahun)
- Pekerjaan: Tidak bekerja
- Kebangsaan: Indonesia
- Agama: Islam
- Alamat: Kota Baru Sebrida, Kepulauan Riau

B. Posisi Kasus dan Dakwaan:

- Pada 30 April hingga 8 Mei 2021, terdakwa dan teman-temannya menganiaya korban yang datang ke Lapas Sekayu, menyekap, memukul, menusuk, dan memotong jari kelingking korban.
- Tindak pidana ini terkait dengan masalah narkoba yang dianggap telah dibuang ke laut oleh korban.
- Korban mengalami luka berat, termasuk patah gigi, luka memar, dan jari kelingking yang terpotong.

C. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi:

- Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan pidana nihil terhadap terdakwa, meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan berulang.
- Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

D. Putusan Mahkamah Agung:

- Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang.
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, mengingat perbuatan terdakwa terjadi saat ia masih menjalani pidana lain.

E. Pertimbangan Hukum:

- Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun terdakwa telah menjalani pidana sebelumnya, tindakannya selama di penjara menunjukkan perluasan hukuman yang adil dan memberikan kepastian hukum.
- Barang bukti yang disita antara lain tongkat bambu, pisau, handphone, dan barang-barang lainnya yang digunakan dalam tindak pidana.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung:

- Terdakwa M. Amin alias Aming bin Maddiolo terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

- Dijatuhi pidana penjara 5 tahun.
- Barang bukti yang disita dikembalikan atau digunakan dalam perkara lain.

Putusan ini memberikan keadilan dengan menambahkan hukuman pidana yang sesuai untuk perbuatan terdakwa.

Analisis Terhadap Pembatalan Vonis Nihil Terhadap Terpidana Yang Telah Dipidana Penjara Maksimum Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Dan Sinkronisasi Antara Kuhp Dan Kuhap Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pid/2022.

- A. Penerapan Hukum Dalam Penjatuhan Vonis Nihil Terhadap Terpidana Yang Telah Dipidana Penjara Maksimum Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pid/2022.

Putusan nihil secara jelas termaktub pada rancangan concursus realis berlandaskan Pasal 67 KUHP, bahwa penjatuhan pidana mati sedemikian rupa tidak mendapat tambahan hukuman lagi bilamana sewaktu-waktu ditemukan perbarengan perbuatan pidana lainnya.

Pada pelaksanaan-nya menjatuhkan putusan nihil atas suatu perbuatan pidana diakibatkan termuat perbuatan pidana yang digolongkan atas concursus ataupun perbarengan perbuatan pidana, repetisi atas perbarengan perbuatan pidana sebelum ada tetapan pidana ataupun langkah berlanjut. Jamin Ginting menjelaskan sesungguhnya penjelasan perbarengan *concurus* ataupun perbarengan perbuatan pidana sama dengan akibat menjatuhkan vonis nihil, yaitu sebagaimana di bawah (Lumintang, 2011):

- a) Kumpulan ataupun perbarengan tindak pidana yang penyebutannya samenloop dibagi atas 2 yakni:
- 1) Concurus realis : berarti perbarengan yang mana seseorang melakukan berbagai macam perbuatan pidana, hingga tiap perbuatan pidana yang dilaksanakan diyakini sebagai perbuatan yang dapat berdiri sendiri. Concurus realis dibagi menjadi 2 yaitu:
 - Concurus realis homogenus, yang mana atas satu tindakan, satu bentuk saja hukuman menggunakan ancaman terberat, misalnya peristiwa satu orang yang melakukan perbuatan pidana yang serupa dan berulang.
 - Concurus realis heterogenus, pengambilan putusan yang paling berat dilakukan penambahan sepertiganya, contoh persoalannya yaitu seseorang melakukan pembunuhan, kemudian melakukan penipuan dimana tindakan perbuatan pidana tersebut memiliki korelasi hingga perbuatan pidana itu bisa dilakukan penambahan terhadap batas pidana terberat yang ditambahkan sepertiga, namun tidak melewati batas yang KUHP atur. Ketentuan dasar mengenai concursus realis terkandung pada Pasal 65 beserta 66 KUHP.

- 2) Concursus idealis : berarti perbarengan yang mana satu tindakan perbuatan pidana yang melakukan pelanggaran beberapa ketentuan hingga akan dicari putusan terberat. Concursus idealis tersebut dibagi atas 2 yaitu:
- Concursus Idealis homogenus, dimana terkandung satu tindakan memiliki satu kepastian ataupun lebih pidana lalu hanya satu jenis kepastiann saja yang diberikan.
 - Concursus idealis heterogenus, atas bermacam kepastian pidana, dilakukan pengambilan kepastian pidana yang paling berat. Ketentuan dasar mengenai concursus idealis terkandung pada Pasal 63 KUHP.
- b) Pengulangan atas pembarengan pengucapannya perbuatan pidana yang terlupakan atau sudah berlanjut. Bilamana seorang terdakwa melakukan bermacam kejahatan dimana terdapat kejahatan yang belum sempat diputuskan. Aturan dasar terkandung pada Pasal 71 KUHP.
- c) Perbuatan berlanjut, berarti beberapa perbuatan yang mempunyai sangkutan hingga dianggap guna perbuatan yang berbuntut. Perbuatan berbuntut dilaksanakan mengenakan rentang waktu yang pendek antar perbuatan pidana satu terhadap yang lain. Ketentuan dasar mengenai perbuatan berlanjut yakni termaktub pada Pasal 64 KUHP. Implikasi vonis nihil dilaksanakan atas pidana kumulatif mengenakan waktu tertentu.

Adanya penjatuhan putusan Nihil melihat pada asas "nulla poena sine lege" tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang (Hakim, 2019). Hakim dalam memberikan vonisnya, merupakan puncak dari penguatan hukum melalui jalannya peradilan. Peradilan yang dimaksud yaitu proses mengadili mulai dari hakim memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menjatuhkan hukuman dengan peraturan yang berlaku (Raharjo, 1996).

Masalah ini searah dengan arahan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan secara tegas Negara Indonesia adalah negara hukum dan masyarakatnya adalah masyarakat hukum, Sehingga sebagai negara hukum segala aspek kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum (Pudjosewojo, 1984).

Dari uraian fakta hukum dan pandangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/pid/2022 Menyatakan Terdakwa M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat secara berlanjut" yang diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M.AMIN alias AMINGbin MADDIOLO selama 5 (lima) Tahun.

Dalam tetapan Mahkamah Agung Nomor 1354K/pid/2022, tersebut terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana terlibat melakukan penyiksaan

menyebabkan luka berat secara berlanjut” yang diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dirumuskan "Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Orang yang melakukan (*pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Dalam putusan ini hakim telah berpendapat yaitu seluruh unsur dalam turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat secara berlanjut” yang diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun demikian, dalam putusan Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi, terhadap terdakwa dijatuhkan pidana “nihil”. Perlu juga diperhatikan bahwa terdakwa pada saat diadili berstatus narapidana sesuai putusan pengadilan yang sedang menjalankan pidana bui maksimum selama 20 tahun.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dikemukakan juga bahwa secara formil pengaturan mengenai pidana penjara dan batasan-batasannya dalam pasal 12 KUHP yang mengatakan bahwa:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN. 1958 No. 127).
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun”.

Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung mengkritik putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan vonis nihil terhadap terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang sudah melakukan perbuatan pidana baru saat masih menjalani hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun, seharusnya tidak dianggap sebagai tindak pidana yang tidak mendapat hukuman tambahan. Meskipun terdakwa sudah menjalani hukuman penjara maksimal,

Mahkamah Agung memutuskan untuk menambah hukuman pidana 5 tahun, yang harus dijalani secara terpisah dari hukuman 20 tahun yang sedang dijalani.

Terdapat dua pertimbangan utama dalam putusan Mahkamah Agung:

1. Perbedaan Tindak Pidana: Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini berbeda dengan perbuatan-perbuatan terdakwa sebelumnya, yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun terdakwa sudah menjalani hukuman maksimal, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana baru yang terjadi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan dalam atau diterapkan dengan stelsel pemidanaan berdasarkan *concursum* (perkara berlapis) yang biasa digunakan untuk beberapa perbuatan pidana yang terjadi dalam waktu bersamaan.
2. Pertimbangan Keadilan dan Kepastian Hukum: Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa memberikan hukuman nihil dalam kasus ini tidak menciptakan rasa keadilan, terutama bagi korban. Jika terdakwa yang sudah menjalani hukuman penjara maksimal kemudian melakukan tindak pidana baru tanpa hukuman tambahan, maka itu akan menciptakan ketidakadilan, khususnya terhadap korban yang menderita akibat tindak pidana tersebut. Selain itu, putusan ini juga bermaksud untuk menciptakan kepastian hukum, yang penting dalam menjaga penegakan hukum yang adil dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Mahkamah Agung juga mencermati pentingnya tiga unsur cita hukum, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Hukum harus memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya, yang memastikan tidak ada ruang bagi tindakan pidana yang tidak mendapat hukuman. Keadilan (*Gerechtigkeit*): Penjatuhan hukuman yang adil bagi terdakwa dan korban. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*): Hukuman yang diberikan harus memberikan efek jera dan berfungsi sebagai pencegah kejahatan lebih lanjut.

Sebagai tambahan, Mahkamah Agung memberikan pandangan bahwa penerapan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku kejahatan. Penghukuman wajib mengandung unsur kemanusiaan, edukatif, dan kesamarataan, serta memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga menguatkan pandangan bahwa perlu adanya penjatuhan pidana yang melebihi batas maksimal dalam beberapa situasi tertentu, terutama dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang masih menjalani hukuman. Ini bertujuan untuk memastikan efek jera dan agar hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pasti sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh para ahli hukum, penjatuhan pidana yang melebihi batas maksimal ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 12 KUHP ayat (4) yang membatasi hukuman penjara tidak lebih dari 20 tahun, dalam kasus ini pembatasan tersebut tidak berlaku. Mengingat terdakwa melakukan tindak pidana baru di dalam Lapas yang mengakibatkan luka berat, maka keputusan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan tambahan pidana penjara 5 tahun dinilai sudah tepat. Keputusan ini memperlihatkan fleksibilitas dalam penerapan ketentuan hukum, khususnya terkait dengan keadilan bagi korban dan pencegahan terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

B. Upaya Untuk Mencapai Sinkronisasi Antara KUHP Dan KUHPA Mengenai Pengaturan Vonis Nihil Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pid/2022.

Peraturan dan putusan berasal dari pendapat terhadap keadilan. Oleh sebab itu, prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) menjadi pijakan utama dalam penegakan hukum. Jaminan peradilan yang adil merupakan kepingan dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*right to a fair trial process*). Penguatan undang-undang sendiri melahirkan jalan untuk merealisasikan cita-cita hukum yang dituangkan dalam kaidah-kaidah yang dibuat oleh instansi pemerintahan. Kaidah perundang-undangan yang baik dan teratur adalah yang memiliki ketentuan-ketentuan yang saling selaras dan sesuai dengan kaidah lainnya, baik secara horizontal (antar kebijakan yang setingkat) maupun vertikal (kebijakan yang lebih rendah atas kebijakan yang lebih tinggi). Keadaan ini disebut dengan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan kebijakan perundang-undangan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020), sinkron berarti sesuatu yang tumbuh atau berlaku pada waktu yang sama atau berbarengan, searah, sebanjar, atau serasi. Sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan, menyerentakkan, atau menyesuaikan. Harmonis berarti sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, seia sekata, sedangkan harmonisasi atau kesepadanan yaitu pengharmonisan atau jalan untuk mencari kecocokan. Dengan demikian, penjelasan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan kebijakan perundang-undangan adalah suatu upaya agar untuk mencocokkan dan menyelaraskan antara suatu kebijakan dengan kebijakan lainnya, baik yang bersifat setingkat (horizontal) maupun hierarkhis (vertikal). Dalam proses ini, penting juga untuk melihat latar belakang, rancangan berpikir, dan komposisi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tertulis.

Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto (1983), penegakan hukum adalah aksi menyinkronkan ikatan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam aturan hukum dengan tindakan nyata, menjadi ikatan penjabaran nilai bagian akhir. Untuk melahirkan, merawat, dan

menjaga kedamaian dalam kehidupan masyarakat, penguatan hukum tidak hanya menentukan apa yang sah menurut hukum, tetapi juga usaha yang diperlukan untuk kelancaran berlakunya hukum, baik sebelum maupun sesudah aksi melanggar hukum terjadi, serta setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

Kejelasan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo (2007), merupakan jaminan bahwa hukum wajib dijalankan dengan aturan yang baik. Kejelasan hukum memerlukan pengklasifikasian hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh kelompok yang berkuasa dan berpengaruh, sehingga ketentuan itu mempunyai aspek yuridis yang menjamin adanya kejelasan bahwa hukum berperan sebagai peraturan yang harus ditaati. Dengan demikian, penegakan hukum harus memberikan kepastian bahwa aturan yang berlaku dijalankan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Terkait dengan vonis nihil, meskipun KUHP maupun KUHPA tidak menerangkan secara eksplisit penjelasan ataupun pengertian dari putusan/vonis nihil, dalam praktiknya, putusan nihil dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Penerapan vonis nihil terjadi dalam pidana kumulatif, yang dibatasi supaya seseorang tidak dipidana melampaui batas waktu pemidanaan. Pada Pasal 12 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun. Pidana waktu tertentu yang dimaksud dalam bagian tersebut melihat pada jenis pidana pokok berupa pidana penjara, dengan rentang waktu antara serendah-rendahnya 1 hari hingga paling tinggi 15 tahun secara berurutan. Kepastian ini membatasi kesempatan seseorang yang melakukan berbagai perbuatan pidana diadili baik secara bersamaan atau terpisah agar tidak melebihi 20 tahun pidana penjara (Pengadilan Negeri Ngabang, 2023).

Oleh karena itu, putusan nihil diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sudah dijatuhi batas maksimal dalam pidana pokok. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana penjara tidak boleh melebihi 20 tahun. Selain itu, pidana seumur hidup yang diatur dalam Pasal 67 KUHP juga tidak bisa dijatuhi pidana tambahan (Herman, 2023). Dengan demikian, vonis nihil hanya dijatuhkan jika terdakwa telah menjalani hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga vonis nihil berfungsi untuk menjaga kejelasan hukum dan memberikan kesamarataan untuk terdakwa dan korban.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pid/2022 mengkritik penerapan pidana nihil terhadap terdakwa, yang dianggap tidak cermat oleh majelis hakim. Keadaan ini dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tergugat dalam perkara a quo berbeda dengan perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap/permanen. Terdakwa, yang sudah menjalani pidana 20 tahun, meskipun telah mendapatkan pidana maksimal tersebut, tetap

dapat dijatuhi pidana lagi karena ia melakukan tindak pidana baru saat menjalani hukuman. Penerapan hukum ini berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Namun, secara formil dalam hukum acara pidana, putusan nihil tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 11 KUHP hanya menyebutkan bahwa putusan pengadilan bisa berupa pidana, bebas, atau lepas. Dengan demikian, secara prinsip, putusan nihil, yang tidak memberikan pidana atau hukuman terhadap terdakwa, tidak tercakup dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penerapan putusan nihil bisa mengancam akuntabilitas dalam struktur peradilan pidana, yang mempunyai kontribusi penting dalam negara hukum (rule of law), karena mengganggu kepastian hukum yang harus dijamin oleh negara.

Menghadapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa sinkronisasi hukum antara ketentuan KUHP dan KUHP sangat diperlukan, khususnya dalam konteks vonis nihil. Sinkronisasi horisontal antara kedua peraturan ini harus dilakukan agar hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum acara pidana (KUHP) lebih serasi dan sesuai, terutama dalam hal ketentuan pidana penjara. Sebagai contoh, Pasal 12 ayat (4) KUHP yang membatasi pidana penjara maksimal 20 tahun, harus disinkronkan dengan Pasal 1 angka 11 KUHP, yang mendefinisikan tetapan pengadilan hanya dengan tiga bentuk, yaitu pidana, bebas, atau lepas.

Ketentuan mengenai pembatasan waktu pidana penjara dalam Pasal 12 KUHP juga relevan dengan ketentuan dalam KUHP baru, yaitu Pasal 68 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang KUHP, yang menerangkan bahwa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu dapat dijatuhkan paling lama 20 tahun berurutan. Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pid/2022 memberikan perluasan terhadap penerapan hukum ini, keputusan Mahkamah Agung bersifat yurisprudensi yang tidak mengikat. Oleh karena itu, perubahan atau revisi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP dan KUHP, diperlukan untuk menciptakan sinkronisasi yang lebih jelas dan tegas.

Revisi yang diperlukan antara lain adalah dengan menambahkan pengecualian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP yang memperbolehkan penambahan pidana penjara lebih dari 20 tahun jika terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara melakukan tindak pidana baru. Selain itu, Pasal 1 angka 11 KUHP perlu diubah untuk memasukkan ketentuan mengenai "putusan nihil", dengan pengaturan yang lebih rinci tentang prosedur, syarat, dan alasan untuk menjatuhkan putusan nihil tersebut. Perubahan ini akan memperjelas penerapan hukum dan menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Penerapan hukum dalam tetapan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pid/2022 sudah dianggap tepat dengan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun terhadap terdakwa yang berstatus narapidana, yang sebelumnya menjalani hukuman maksimal 20 tahun dan melakukan penganiayaan dalam Lapas hingga menyebabkan luka berat. Putusan ini diambil dengan alasan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan pidana baru yang terjadi saat ia masih menjalani hukuman pidana sebelumnya, bukan bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang telah diputuskan sebelumnya. Oleh karena itu, stelsel pembedaan berdasarkan *concursum* tidak dapat diterapkan. Selain itu, alasan keadilan dan kepastian hukum juga mendasari keputusan untuk menjatuhkan pidana lagi, karena tidak adil jika perbuatan penganiayaan tersebut tidak mendapatkan sanksi pidana, yang juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tindak pidana di masa depan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini memberikan perluasan dalam penerapan hukum terkait ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, yang membatasi pidana penjara maksimum 20 tahun, dengan memberikan fleksibilitas untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus tertentu, seperti penganiayaan berat yang dilakukan oleh narapidana.

Namun, KUHP dan KUHPA tidak mengatur secara eksplisit mengenai putusan nihil. Oleh karena itu, sinkronisasi hukum diperlukan untuk memperjelas penerapan putusan nihil ini dalam sistem hukum pidana. Upaya sinkronisasi ini bisa dilakukan dengan merevisi atau melengkapi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP (atau Pasal 68 ayat (4) dalam KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2024) dengan menambahkan pengecualian yang memungkinkan pidana penjara lebih dari 20 tahun apabila terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara melakukan tindak pidana baru. Selain itu, Pasal 1 angka 11 KUHPA perlu diubah untuk memasukkan ketentuan mengenai "putusan nihil", dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur, syarat-syarat, dan tata cara penjatuhan putusan nihil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., dkk. (n.d.). *Hukum pidana*. Penerbitan Bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq Makassar.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi* (R. A. Koesnoen, Trans.). PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Gosita, A. (1983). *Masalah korban kejahatan*. C.V Akademika Pressindo.
- Hakim, L. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Deepublish.
- Hida, D. J. A., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Akibat hukum bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta upaya penanggulangannya. *Petitum Law Journal*, 1(1). Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Herman, K. M., dkk. (2023). Implementasi vonis nihil dalam sistem peradilan Indonesia. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Lumintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Moeljatno, (1983). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Pudjosewojo, K. (1984). *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*. Aksara Baru.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Takdir, (2013). *Mengenal hukum pidana*. Penerbit Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Widodo, W. (n.d.). *Kriminologi dan hukum pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.